

Tanggal Efektif : 29 April 2011

Masa Penawaran : 18 Juli 2011

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

Reksa Dana HPAM Flexi Plus (selanjutnya disebut "HPAM Flexi Plus") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM Flexi Plus adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negeri dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau setara Kas.

Kekayaan HPAM Flexi Plus akan diinvestasikan pada minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet; minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia. Minimum sebesar 2% (dua per seratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan per seratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

Setiap Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Flexi Plus pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian. HPAM Flexi Plus akan mengenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimal 5% (lima per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali. HPAM Flexi Plus juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X mengenai Alokasi Biaya.

#### MANAJER INVESTASI



PT. Henan Putihrai Asset Management  
 Tamara Center Lantai 7 & 8  
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 24  
 Jakarta 12920  
 Telp. : 021-520 6699  
 Fax. : 021-520 6700



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK  
 Gedung BRI II Lantai 30  
 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46  
 Jakarta Pusat 10210  
 Telp. : 021-575 8131 / 575 2364  
 Fax. : 021-251 0316

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada April 2021**

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

**Reksa Dana HPAM Flexi Plus tidak termasuk instrumen Investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukan suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan Investasi dalam HPAM Flexi Plus. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.**

PT Henan Putihrai Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada Otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
BAB I	ISTILAH DAN DEFISINI	3
BAB II	INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	14
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	22
BAB VII	PERPAJAKAN	26
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	28
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	35
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	39
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI	46
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	50
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	53
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	54
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	57
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	58
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59

# **BAB I**

## **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.

### **1.3. AUTO DEBET**

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

### **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

## **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia S-Invest.

## **1.7. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

## **1.8. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## **1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

#### **1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.14. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

### **1.15. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

### **1.17. HPAM FLEXI PLUS**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS No. 15 tanggal 2 Maret 2011 *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal serta akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61 tanggal 29 September 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Bank Kustodian Pengganti. Akta addendum V KIK Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 01 tanggal 1 April 2016 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Akta addendum VI Reksa Dana HPAM Flexi Plus No 01 tanggal 15 Oktober 2020 dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta serta akta Addendum VII Reksa Dana HPAM Flexi Plus No 01 tanggal 2 Februari 2021 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito , S.H., notaris di Jakarta

### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

### **1.20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama,

alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1")

### **1.21. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Henan Putihrai Asset Management (HPAM) telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Bapepam dan LK Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

### **1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

### **1.23. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.25. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.27. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

#### **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif *jo* POJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan HPAM FLEXI PLUS.

#### **1.35. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

#### **1.36. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.37. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU**

SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari

#### **1.38. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.39. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam HPAM FLEXI PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*)

- and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
  - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.40. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

#### **1.41. UNIT PENYERTAAN**

Unit penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

#### **1.42. VIRTUAL ACCOUNT**

*Virtual Account* adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS**

#### **2.1. PENDIRIAN HPAM FLEXI PLUS**

HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 15 tanggal 2 Maret 2011 *jts.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 209 tanggal 29 Maret 2011 dan akta Addendum II No. 284 tanggal 28 Juni 2011, ketiganya dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H.Msi, notaris di Jakarta dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 67 tanggal 28 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Bank Kustodian awal, akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 61 tanggal 29 September 2014. Akta addendum V KIK Reksa Dana HPAM Flexi Plus No. 01 tanggal 1 April 2016 keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Akta addendum VI Reksa Dana HPAM Flexi Plus No 01 tanggal 15 Oktober 2020 dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta serta akta Addendum VII Reksa Dana HPAM Flexi Plus No 01 tanggal 2 Februari 2021 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito , S.H., notaris di Jakarta.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT. Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS secara terus menerus sampai sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan, yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih Awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sama dengan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

#### **2.3. MANFAAT INVESTASI**

HPAM FLEXI PLUS dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

##### **a. Diversifikasi Investasi**

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan HPAM FLEXI PLUS, melalui investasi diberbagai saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia untuk portofolio saham dan berbagai instrumen berpendapatan tetap untuk portofolio berpendapatan tetap. Diversifikasi tersebut semakin terwujud dengan adanya dana yang cukup besar dalam HPAM FLEXI PLUS tersebut. Terdiversifikasinya portofolio akan membuat risiko investasi menjadi semakin kecil.

##### **b. Pembebasan pekerjaan analisa investasi dan administrasi**

Dalam melakukan investasi terutama dalam bidang Pasar Modal membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut terbebas dari pekerjaan tersebut.

##### **c. Unit penyertaan mudah dijual kembali**

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Oleh karena itu, investor dapat langsung menjual Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan.

## 2.4. PENGELOLAAN INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Markam Halim  
Anggota : Ibnu Anjar Widodo

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

#### **Markam Halim, Ketua Komite Investasi**

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola fund (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit. Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. No.: 469/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

#### **Ibnu Anjar Widodo, Anggota Komite Investasi**

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman Lebih dari 10 tahun di Industri Keuangan, 9 tahun di antaranya bergerak di bidang Pasar Modal dan Keuangan. Memulai Karir pada tahun 2003 di Industri Ritel Sandang sebagai staf keuangan dan akuntansi, Selanjutnya pada tahun 2007 di PT. Mega Capital dan tahun 2008 di PT. Madani Securities sebagai Head of Research dan berlanjut pada tahun 2009 di PT. PPA (Persero) ex. BPPN sebagai Investment Analyst hingga melanjutkan karirnya di PT. Henan Putihrai Securitas sebagai Head of Research pada tahun 2012. Beliau bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak Bulan Februari 2015.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 170/ BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.:KEP-472/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

## **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Abdul Ghofur Pahlevi  
Anggota : Fritz Liunard

Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

### **Abdul Ghofur Pahlevi**

Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi memiliki pengalaman sejak tahun 2008 di industri pasar modal, dimulai dari PT eTrading Securities (sekarang Mirae Asset Sekuritas Indonesia) sebagai batu pijakan pertamanya, dimana lingkup kerjanya adalah melakukan riset pada sektor banking, property, serta macroeconomic. Kemudian, pada tahun 2009, bergabung dengan PT Indopremier Securities dengan sejumlah pengalaman di proyek bonds untuk PT Astra Sedaya Finance, PT Federal International Finance dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Selain itu, sektor yang ia cakup pada risetnya meliputi banking, multifinance dan construction. Setelah itu, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai Senior Research Analyst Manager pada tahun 2010, lingkup kerjanya meliputi riset pada sektor banking, metal mining, coal mining dan multifinance. A.G. Pahlevi kemudian bergabung dengan PT Archipelago Asset Management pada tahun 2012 sebagai Head of Research / Junior Fund Manager. Terakhir, sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management, A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Royal Investium Sekuritas pada tahun 2016 sebagai Senior Research Analyst Manager. A.G. Pahlevi bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management sejak September 2017.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh Otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP - 138/BL/WMI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK No. :KEP-943/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

### **Fritz Liunard**

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management Fritz Liunard menyelesaikan pendidikan sarjana dengan jurusan Banking & Finance pada Monash University dan memulai karir pada tahun 2011 di BL Brother, Pty Ltd. Melbourne, Australia, selanjutnya Fritz Liunard bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan Oktober 2014, dan memiliki pengalaman 6 tahun di Industri Pasar Modal.

Fritz Liunard Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang di keluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP153/PM.211/WMI/2021 tanggal 04 Maret 2021.

## **BAB III**

### **MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Henan Putihrai Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 2 Juni 2006, dibuat di hadapan Widyatmoko, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. C-25056 HT.01.01.TH.2006 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006.

PT Henan Putihrai Asset Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Henan Putihrai Asset Management.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Henan Putihrai Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur : Markam Halim  
Direktur : Ibnu Anjar Widodo

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama (Independen) : Laksamana Sukardi  
Komisaris (Independen) : Drs. Harry Wiguna

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per-26 Februari 2021 total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai Rp 5.710.701.875.287,75,- (lima triliun tujuh ratus sepuluh miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Henan Putihrai Sekuritas.

## **BAB IV**

### **BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (19 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 5 Unit Kerja Luar Negeri, 462 Kantor Cabang, 609 Kantor Cabang Pembantu, 5381 Kantor Unit, 577 Kantor Kas, dan 2062 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

1. Reksa Dana Pacific Fixed Income
2. Reksa Dana Pacific Balance Syariah
3. Reksa Dana KISI Equity Fund
4. Reksa Dana KISI Fixed Income Fund
5. Batavia Dana Obligasi Unggulan
6. Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2
7. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
8. Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
9. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap V
10. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
11. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
12. Reksa Dana Pendapatan Tetap Panin Dana Obligasi Bersama Dua
13. Reksa Dana Panin Dana Likuid Bersama Dua
14. Reksa Dana HPAM Smart Beta Ekuitas
15. Reksa Dana HPAM Investa Ekuitas Strategis
16. Reksa Dana HPAM Ekuitas Smart 30
17. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1
18. Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
19. Reksa Dana HPAM Pendapatan Tetap Prima
20. Reksa Dana HPAM Ultima Money Market
21. Reksa Dana HPAM Flexi Plus
22. Reksa Dana Insight Benefit Balanced Fund
23. Reksa Dana Insight Peduli I Care
24. Reksa Dana Insight Growth Balanced Fund
25. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 36
26. Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi 45
27. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 2
28. Reksa Dana Terproteksi Kresna Proteksi Gilang Seri 1
29. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah
30. Reksa Dana Trimegah Kas Asset Flexible
31. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 11
32. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi 18
33. Reksa Dana BNP Paribas Pasar Uang Brilian

34. Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
35. Reksa Dana Pratama Dana Saham Unggulan
36. Reksa Dana Pratama Pendapatan Tetap
37. Reksa Dana Pratama Dana Likuid
38. Reksa Dana Terproteksi Avrist Protected Fund 2
39. Reksa Dana ITB Niaga
40. Reksa Dana CIMB Principal Siji Maxima Income Fund
41. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Fund Protected Fund 45
42. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 49
43. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 50
44. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 45
45. Reksa Dana Terproteksi RHB Capital Protected Fund 55
46. Reksa Dana Terproteksi Star Protected Dollar
47. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi XIX
48. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi Seri 24
49. Reksa Dana Terproteksi Sam Sejahtera Terproteksi 3
50. Reksa Dana Terproteksi Syailendra Capital Protected Fund 25
51. Reksa Dana MNC Dana Pasar Uang II
52. Reksa Dana Campuran RHB Dana Maxima
53. Reksa Dana MNC Dana Pendapatan Tetap II
54. Reksa Dana Terproteksi MNC Dana Terproteksi XVIII
55. Reksa Dana Principal Dynamic Income Fund
56. Reksa Dana HPAM Premium 1
57. Reksa Dana HPAM Tactical Equity
58. Reksa Dana Pratama Mandiri Berimbang
59. Reksa Dana Principal ITB Niaga
60. Reksa Dana RHB Money Market Fund 7
61. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah
62. Reksa Dana Terproteksi HPAM Smart Protected XVI
63. Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 18
64. Reksa Dana Manulife Dana Kas Utama II

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak yang terelasi BRI terbagi menjadi 3, yaitu Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Perusahaan Anak :

1. PT BRI Multifinance Indonesia
2. PT Bank BRI Syariah Tbk.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
4. BRI Remittance Co. Ltd.
5. PT Asuransi BRI Life
6. PT Danareksa Sekuritas
7. PT BRI Ventura Investama
8. PT BRI Asuransi Indonesia

Perusahaan Asosiasi :

1. Dana Pensiun BRI
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI

Perusahaan Terafiliasi :

1. PT Danareksa Investment Management
2. PT Bahana Artha Ventura
3. PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia
4. PT Pemeringkat Efek Indonesia
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**BAB V**  
**TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI**

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

HPAM FLEXI PLUS adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Portofolio HPAM FLEXI PLUS akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.

Kekayaan HPAM FLEXI PLUS akan diinvestasikan pada:

- (i) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) Minimum sebesar 2% (dua perseratus) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
- (iii) Minimum 2% (dua perseratus) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan perseratus) pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas;

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan investasi di atas dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
  - (1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
  - (2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
    - a) Pemerintah Republik Indonesia;
    - b) Badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
    - c) Badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
    - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Pergeseran investasi ke arah minimum dan maksimum tidak memberi jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi sebelumnya.

### **5.3. BATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dalam melaksanakan pengelolaan HPAM FLEXI PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan HPAM FLEXI PLUS :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
  - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat; dan
  - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

1. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
2. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
3. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

#### **a. PROSES INVESTASI**

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

#### **b. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN**

Keuntungan yang diperoleh HPAM FLEXI PLUS dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan kembali ke dalam HPAM FLEXI PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer investasi dapat membagikan atau tidak membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi,

Pembagian keuntungan tersebut akan didistribusikan oleh Manajer Investasi dengan cara transfer ke akun pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara serentak dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar di Bank Kustodian.

Pembagian keuntungan dengan cara tersebut di atas, akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

#### **c. KRITERIA PEMILIHAN EFEK**

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada 5.2 diatas berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Efek bersifat utang: Berupa obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan coupon yang relatif tinggi dan likuid
- b. Efek bersifat ekuitas: Efek saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek luar negeri dengan market kapitalisasi cukup besar dan tingkat likuiditas yang memadai
- c. Instrumen pasar uang: Bank dengan reputasi yang baik dan tingkat return yang tinggi.

## **BAB VI**

### **METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

#### **Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana**

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio HPAM FLEXI PLUS didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

- 1) harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
  - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
  - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
  - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*)
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
  - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b,

yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.

5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
  - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal peJunsan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2. tersebut diatas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tariff umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Efek Bersifat Utang	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. Capital Gain/ Diskonto Efek Bersifat Utang	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 <i>jo.</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan Surat Utang Lainnya	PPh tariff tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") *jo.* Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:  
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS dan/atau menyebabkan proteksi tidak tercapai.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS.

**Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasihat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS, pendapatan Pemegang

Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak, tingkat proteksi atas modal dan nilai akhir penjualan kembali.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila kondisi di atas terjadi, Manajer Investasi dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi. Bila Pelunasan Lebih Awal Yang Mengakibatkan Tidak Berlakunya Mekanisme Proteksi terjadi, Pemegang Unit Penyertaan dapat menerima nilai penjualan kembali bersih secara material lebih rendah dari pada Pokok Investasi.

## BAB VIII

### MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

#### 1. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM FLEXI PLUS

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan Secara Profesional

Dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

##### b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

##### c. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan keuntungan, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat melalui informasi yang diberikan atas perkembangan portofolio investasi.

##### d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

#### 2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO BERINVESTASI PADA HPAM FLEXI PLUS

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun HPAM FLEXI PLUS mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja HPAM FLEXI PLUS diantaranya adalah:

##### a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kebijakan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan kebijakan ekonomi dan politik seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kinerja portofolio HPAM FLEXI PLUS.

##### b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko fluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan mengalami fluktuasi. Penurunan Nilai Aktiva Bersih ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi harga efek dalam portofolio
- 2) *Force Majeur* yang dialami penerbit efek dimana HPAM FLEXI PLUS berinvestasi pada efek tersebut atau pihak-pihak terkait dengan HPAM FLEXI PLUS sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- 3) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh penerbit efek dimana HPAM FLEXI PLUS berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan

HPAM FLEXI PLUS sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

**c. Risiko Likuiditas**

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek HPAM FLEXI PLUS diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio HPAM FLEXI PLUS di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

**d. Risiko Pembubaran**

Dalam hal (i) Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; (ii) apabila diperintahkan oleh OJK, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan Hasil Investasi HPAM FLEXI PLUS.

Mengingat HPAM FLEXI PLUS tidak melakukan investasi pada Efek luar negeri, maka perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan mempengaruhi hasil investasi HPAM FLEXI PLUS.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

## **BAB IX**

### **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, setiap Pemegang Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

#### **1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

#### **2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

#### **3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXIPLUS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

#### **4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam HPAM FLEXIPLUS**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

#### **5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja HPAM FLEXI PLUS**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari HPAM FLEXI PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

## **6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

## **7. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

## **8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal HPAM FLEXI PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi**

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB X**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan HPAM FLEXI PLUS terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh HPAM FLEXI PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM FLEXI PLUS:**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah HPAM FLEXI PLUS mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah HPAM FLEXI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan HPAM FLEXI PLUS;
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- h. Biaya asuransi (jika ada).

#### **10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI :**

- a. Biaya persiapan pembentukan HPAM FLEXI PLUS, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM FLEXI PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan dari HPAM FLEXI PLUS;
- d. Biaya percetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening HPAM FLEXI PLUS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS atas harta kekayaannya;

### **10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN :**

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**10.4.** Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah HPAM FLEXI PLUS dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yaitu SEOJK Nomor : 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**10.5.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 10.6. TABEL ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<b>Dibebankan ke HPAM FLEXI PLUS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Manajer Investasi</li> </ul>	Maksimum 3,00% per tahun	Dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender – per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan dan dibayar secara bulanan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa Bank Kustodian</li> </ul>	Maksimum 0,25% per tahun	Diperhitungkan secara harian dari dari Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan di belakang secara bulanan.
<b>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)</li> </ul>	Maksimal 2,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya pengalihan (<i>switching fee</i>)</li> </ul>	Maksimal 2,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya Penjualan kembali Unit penyertaan (<i>redemption fee</i>)</li> </ul>	Maksimal 5,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua biaya bank</li> </ul>	Jika ada	Sehubungan dengan pembayaran pembelian, pengalihan dan penjualan unit penyertaan
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak-pajak yang dikenakan dengan biaya pemegang unit penyertaan</li> </ul>	Jika ada	Jika ada

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

#### **11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN HPAM FLEXI PLUS WAJIB DIBUBARKAN**

HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, HPAM FLEXI PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan HPAM FLEXI PLUS.

#### **11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI HPAM FLEXI PLUS**

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan HPAM FLEXI PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak HPAM FLEXI PLUS dibubarkan yang disertai dengan:
  - a. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika HPAM FLEXI PLUS telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran HPAM FLEXI PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir HPAM FLEXI PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal HPAM FLEXI PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM FLEXI PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran HPAM FLEXI PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran HPAM FLEXI PLUS untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran HPAM FLEXI PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran HPAM FLEXI PLUS dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi HPAM FLEXI PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

**11.4.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran HPAM FLEXI PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

**11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan HPAM FLEXI PLUS; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran HPAM FLEXI PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi HPAM FLEXI PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan HPAM FLEXI PLUS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran HPAM FLEXI PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran HPAM FLEXI PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 11.7.** Dalam hal HPAM FLEXI PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada HPAM FLEXI PLUS.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*(informasi ini sengaja dikosongkan)*  
*Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman paling akhir.*

# **REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS**

Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019  
beserta Laporan Auditor Independen/

*Financial Statements  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019  
with Independent Auditors' Report*

*The original financial statement included  
herein is in Indonesian language*

**DAFTAR ISI**

**TABLE OF CONTENTS**

Halaman / Pages

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2020 AND 2019**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Laporan Posisi Keuangan

1

*Statements of Financial Position*

Laporan Laba Rugi dan  
Penghasilan Komprehensif Lain

2

*Statements of Profit or Loss and  
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Aset Bersih

3

*Statements of Changes in Net Assets*

Laporan Arus Kas

4

*Statements of Cash Flows*

Catatan atas Laporan Keuangan

5 - 29

*Notes to the Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
TENTANG  
REGARDING  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/*We, the undersigned:*

**Manajer Investasi/Investment Manager**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama/ <i>Name</i>              | : Markam Halim  |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i>     | : Wisma Tamara Lantai 7<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24<br>Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699   |
| Jabatan / <i>Occupation</i>       | : Direktur  |
|                                   |   |
| 2. Nama/ <i>Name</i>              | : Ibnu Anjar Widodo   |
| Alamat Kantor/ <i>Address</i>     | : Wisma Tamara Lantai 7<br>Jl. Jenderal Sudirman Kav. 24<br>Jakarta 12920 |
| No. Telepon/ <i>Telephone No.</i> | : (021) 5206699   |
| Jabatan/ <i>Occupation</i>        | : Direktur  |

Menyatakan bahwa:

*States that:*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Manajer Investasi bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan <b>Reksa Dana HPAM Flexi Plus</b> ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku; | 1. <i>Investment Manager is responsible for the preparation of the financial statements <b>Reksa Dana HPAM Flexi Plus</b> ("The Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations;</i> |
| 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;   | 2. <i>The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i>  |



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
TENTANG  
REGARDING  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL  
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020  
AS AT AND FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau tidak material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Manajer Investasi bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>3. <i>In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 (one) above, Investment Manager confirm that:</i></p> <p>a. <i>All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;</i></p> <p>b. <i>The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, and not do they omit material information or facts;</i></p> <p>4. <i>Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta, 25 Februari/February 25<sup>th</sup>, 2021

Manajer Investasi  
PT Henan Putihrai Asset Management



**Markam Halim**  
Direktur

**Ibnu Anjar Widodo**  
Direktur

**PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT**

Tamara Center Lt.7, Jl. Jenderal Sudirman 24, Jakarta 12920, Indonesia ☎ (021) 520 6699 📠 (021) 520 6700

 [hpfinancials.co.id](http://hpfinancials.co.id)



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

## KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Jakarta 10210  
Telepon: 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279  
Facsimile : 021-2510316

### SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Woro Dwi Wuryandari  
Jabatan : Vice President  
Alamat Kantor : Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta  
Nomor Telepon : 021-2500124
2. Nama : Putri Iswaridewi  
Jabatan : Head of Custody  
Alamat Kantor : Gedung BRI 2 Lantai 30, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta  
Nomor Telepon : 021-2500124

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS menyatakan bahwa :

1. Bank Kustodian Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
2. Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS telah di susun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Tanggung Jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah memuat secara lengkap dan benar.
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2021

### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. BANK KUSTODIAN



**Woro Dwi Wuryandari**  
Vice President

**Putri Iswaridewi**  
Head of Custody

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00184/2.1133/AU.1/09/1669-2/1/II/2021

**Laporan Auditor Independen**

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan  
Bank Kustodian

**Reksa Dana HPAM Flexi Plus**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus (“Reksa Dana”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

**Independent Auditors’ Report**

*Holders of Investment Unit, Investment Manager and Custodian Bank*

**Reksa Dana HPAM Flexi Plus**

*We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana HPAM Flexi Plus (the “Mutual Fund”), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements**

*Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditors’ responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.*

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,  
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



**Tanggung jawab auditor (lanjutan)**

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Flexi Plus tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Auditors' responsibility (continued)**

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Mutual Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana HPAM Flexi Plus as of December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan**



*Ronny*

**Ronny, CPA**

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1669

Izin Usaha KAP/Business License No. 855/KM.1/2017

25 Februari/February 25, 2021

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2020 dan 2019

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan Notes	2020	2019 <sup>*)</sup>	
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Portofolio investasi:	5			<i>Investment portfolio:</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp58.375.282.781 untuk tahun 2020 dan Rp79.982.824.261 untuk tahun 2019)		59.518.342.125	82.777.247.125	<i>Equity securities (acquisition cost of Rp58,375,282,781 in year 2020 and Rp79,982,824,261 in year 2019)</i>
Efek utang (biaya perolehan Rp5.693.393.484 untuk tahun 2020 dan Rp10.857.153.484 untuk tahun 2019)		5.735.371.613	10.725.518.365	<i>Debt securities (acquisition cost of Rp5,693,393,484 in year 2020 and Rp10,857,153,484 in year 2019)</i>
Instrumen pasar uang		2.000.000.000	-	<i>Money market instrument</i>
Kas di bank	4	4.140.683.541	1.791.274.501	<i>Cash in banks</i>
Piutang transaksi efek	6	-	1.306.107.395	<i>Receivables from transaction of securities</i>
Piutang bunga	7	48.446.129	68.905.561	<i>Interest receivables</i>
Piutang lain-lain	8	3.000.000	30.233.221	<i>Other receivables</i>
Klaim atas pengembalian pajak	12a	29.795.305	174.624.524	<i>Claim for tax refund</i>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>71.475.638.713</b>	<b>96.873.910.692</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	42.400.000	18.700.000	<i>A dvance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	27.612.855	329.932.465	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan		534.300	21.718	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	11	297.958.042	336.343.423	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak	12b	1.332.669	26.980.652	<i>Taxes payable</i>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>369.837.866</b>	<b>711.978.258</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>NILAI ASET BERSIH</b>				<b>NET ASSETS VALUE</b>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		71.105.800.847	96.461.932.434	<i>Total increase in net assets value</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	<i>Other comprehensive income</i>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	13	<b>40.311.011,0862</b>	<b>46.431.057,1831</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNIT (FULL AMOUNT)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>	2d	<b>1.763,9300</b>	<b>2.071,0692</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL AMOUNT)</b>

<sup>\*)</sup>Setelah reklasifikasi (catatan 22)

<sup>\*)</sup> After reclassification (note 22)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN LABA RUGI DAN  
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 and 2019

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME

For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Catatan Notes	2020	2019 <sup>1)</sup>	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
<b>Pendapatan investasi</b>				<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga	14	648.665.882	1.199.611.159	Interest income
Pendapatan dividen		695.911.538	1.474.862.600	Dividend income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	15	(8.232.353.006)	(12.999.610.855)	Realized loss on investments
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	15	(1.477.750.272)	35.150.026.578	Unrealized (loss) gain on investments
Jumlah pendapatan		(8.365.525.858)	24.824.889.482	Total income
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Beban jasa pengelolaan investasi	16	2.626.883.301	4.167.314.347	Management fees
Beban jasa kustodian	17	218.906.942	347.276.196	Custodian fees
Beban lain-lain	18	960.324.752	955.321.992	Other expenses
<b>Beban lainnya</b>		36.300.000	36.300.000	<b>Other expenses</b>
Jumlah beban		3.842.414.995	5.506.212.535	Total expenses
<b>(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK</b>		(12.207.940.853)	19.318.676.947	<b>(LOSS) PROFIT BEFORE TAX</b>
Beban pajak penghasilan	12c	(157.229.730)	(362.187.583)	Income tax expenses
<b>(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN</b>		(12.365.170.583)	18.956.489.364	<b>(LOSS) PROFIT FOR THE YEAR</b>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	Other comprehensive income
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>		-	-	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR AFTER TAX</b>
<b>(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		(12.365.170.583)	18.956.489.364	<b>COMPREHENSIVE (LOSS) INCOME FOR THE YEAR</b>

<sup>1)</sup> Setelah reklasifikasi (catatan 22)

<sup>1)</sup> After reclassification (note 22)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements  
which form an integral part of the financial statements

The original financial statements included  
herein is in Indonesian language

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 and 2019

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan (UP)/ <i>Transaction with holders of investment unit</i>	Jumlah kenaikan (penurunan) nilai aset bersih/ <i>Total increase (decrease) in net assets</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive income</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total value net assets</i>	
Saldo per 1 Januari 2019	32.956.847.428	124.270.532.520	-	157.227.379.948	<i>Balance as of January 1, 2019</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	18.956.489.364	-	18.956.489.364	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang UP					<i>Transactions with UP</i>
Penjualan unit penyertaan	10.660.440.093	-	-	10.660.440.093	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(90.682.376.971)	-	-	(90.682.376.971)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2019	(47.065.089.450)	143.227.021.884	-	96.161.932.434	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(12.365.170.583)	-	(12.365.170.583)	<i>Comprehensive loss for the year</i>
Transaksi dengan pemegang UP					<i>Transactions with UP</i>
Penjualan unit penyertaan	27.035.708.105	-	-	27.035.708.105	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(39.726.669.109)	-	-	(39.726.669.109)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo per 31 Desember 2020	(59.756.050.454)	130.861.851.301	-	71.105.800.847	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements which form an integral part of the financial statements

The original financial statements included  
herein is in Indonesian language

**REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS**

**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 and 2019

**STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

	2020	2019 <sup>)</sup>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari pendapatan bunga	640.611.959	1.125.858.363	<i>Receipt from interest income</i>
Penerimaan dari pendapatan dividen	695.911.538	1.474.862.600	<i>Receipt from dividend income</i>
Penjualan aset keuangan	249.386.057.500	221.956.929.745	<i>Sale of financial assets</i>
Pembelian aset keuangan	(231.541.001.630)	(150.060.869.783)	<i>Purchase of financial assets</i>
Pembayaran beban operasional	(3.902.364.290)	(5.611.756.278)	<i>Payment of operating expenses</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(207.363.220)	(590.037.838)	<i>Payment of income tax</i>
Penerimaan dari restitusi pajak	174.624.524	-	<i>Receipt from tax restitution</i>
Pembayaran pajak kini ( <i>capital gain</i> )	(5.230.000)	(1.008.333)	<i>Payment of current tax (capital gain)</i>
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>15.241.246.381</b>	<b>68.293.978.476</b>	<b><i>Net cash provided by operating activities</i></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan	27.086.641.324	10.642.770.872	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(39.978.478.664)	(90.413.466.468)	<i>Redemption of investment unit</i>
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b>(12.891.837.341)</b>	<b>(79.770.695.596)</b>	<b><i>Net cash used in financing activities</i></b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DI BANK</b>	<b>2.349.409.040</b>	<b>(11.476.717.120)</b>	<b><i>INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS</i></b>
<b>KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN</b>	<b>1.791.274.501</b>	<b>13.267.991.621</b>	<b><i>CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR</i></b>
<b>KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>4.140.683.541</b>	<b>1.791.274.501</b>	<b><i>CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR</i></b>

<sup>)</sup> Setelah reklasifikasi (catatan 22)

<sup>)</sup> After reclassification (note 22)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

See accompanying notes to financial statements  
which form an integral part of the financial statements

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

I. UMUM

I. GENERAL

a. Pendirian

a. Establishment

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("Reksa Dana"), adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 13 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana HPAM Flexi Plus ("The Mutual Fund"), is a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authority of the regulatory and supervision of the financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions to shifted from the Ministry of Finance and Bapepam-LK to Financial Services Authority ("OJK"). Effective from June 13, 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 15 tanggal 02 Maret 2011 di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 1 tanggal 1 April 2016 dari Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 61 tanggal 29 September 2014 oleh Notaris Leolin Jayayanti S.H., di Jakarta, Manajer Investasi melakukan penggantian Bank Kustodian yang semula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan perubahan kontrak tersebut, Manajer Investasi telah memberitahukan kepada Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan surat Manajer Investasi tertanggal 22 Agustus 2014 Nomor 0290/DIR-HPAM/VIII/2014.

The Collective Investment Contract ("CIC") between PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as Custodian Bank is documented in deed No. 15 dated March 02, 2011 drawn before Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notary in Jakarta. The CIC has been amended seven times, the latest by Deed No. 1 dated April 1, 2016 of Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. Based on the Deed of a Mutual Fund Addendum Collective Investment Contract No. 61 dated September 29, 2014 of Notary Leolin Jayayanti S.H., in Jakarta, Investment manager has changed its bank from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in connection with the changes to the contract, the Investment Manager has notified the Director of the Financial Services Authority's Investment Management ("OJK") in accordance with the Investment Manager's letter dated August 22, 2014 Number 0290/DIR-HPAM/VIII/2014.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan dari Bapepam-LK No. S-4694/BL/2011 tanggal 29 April 2011.

The Mutual Fund has received the required notice of effectivity based on Decree from the Bapepam-LK No. S-4694/BL/2011 dated April 29, 2011.

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

PT Henan Putihrai Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. Investment Committee is responsible for providing direction and general asset management strategy. The Investment Management Team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee. The composition of the Investment Committee and the Investment Management Team are as follows:

Komite Investasi

Investment Committee

Ketua  
Anggota

Markam Halim  
Ibnu Anjar Widodo

Leader  
Member

Tim Pengelola Investasi

Investment Management Team

Strategic and allocation  
Data analytical

Abdul Ghofur  
Fritz Liunard

Strategic and allocation  
Data analytical

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Reksa Dana bertujuan memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada Efek Saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri dan/atau efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas.

b. Investment objectives and policies

The Mutual Fund is to provide optimal growth of investment value in the long term by investing in investment instruments active in the Exchange Shares that have been sold in a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia and/or debt securities and / or money market instruments and / or cash equivalent.

Komposisi dasar portofolio berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

The basic composition of the portfolio by type instrument is as follows:

- (i) Minimum 2% dan maksimum 79% pada efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet.
- (ii) Minimum 2% dan maksimum 79% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.
- (iii) Minimum 2% dan maksimum 79% pada instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau setara kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (i) Minimum 2% and maximum 79% in equity securities offered through a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia and abroad that information is accessible through mass media or internet facilities.
- (ii) Minimum 2% and maximum 79% in debt securities offered through a public offering and/or listed on the Stock Exchange in Indonesia.
- (iii) Minimum 2% and maximum 79% in money market instruments with a maturity of less than 1 (one) year and/or cash equivalents in accordance with the laws in force in Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa dibulan Desember 2020 dan 2019 adalah tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

c. Financial statements

Transaction of investment units and net assets value per investments unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 were December 30, 2020 and December 30, 2019, respectively. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2020 and 2019 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2020 and 2019, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Henan Putihrai Asset Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 25 Februari 2021. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

The Mutual Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Henan Putihrai Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, of the Mutual Fund on dated February 25, 2021. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's Collective Investment Contract ("CIC") and in accordance with the Prevailing Laws and Regulation.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

a. Basis of preparation of the financial statements

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan OJK. Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and OJK's regulations. Preparation of Mutual Fund financial statements based on Circular Letter of SE OJK No.14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning Guidelines for Accounting Treatment for Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan surat berharga diukur pada nilai wajar yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

The financial statements have been prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss and at fair value securities which are measured at fair value. The Financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for statements of cash flows.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dinyatakan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Mutual Fund, unless otherwise stated.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires the use of estimates and assumptions that affects:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan; dan
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements; and
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Berikut ini adalah standar dan perubahan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

The following standards and amendments became effective on January 1, 2020 and are relevant to the Mutual Fund's financial statements:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan"
- PSAK 71 "Instrumen keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan"

- Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statements"
- Annual improvements 2019 to SFAS 1 "Presentation of financial statements"
- Amendment to SFAS 25 "Accounting policies, changes in accounting estimated and errors"
- SFAS 71 "Financial instrument"
- SFAS 72 "Revenue from contracts with customers"

Kecuali untuk beberapa PSAK sebagaimana diungkapkan di bawah, standar-standar akuntansi keuangan tersebut di atas telah diterapkan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak berdampak material atas jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

Except for certain SFAS as disclosed below, the above mentioned accounting standards have been adopted, but did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)

Reksa Dana mengadopsi PSAK 71 di mana PSAK ini menggantikan PSAK 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan termasuk pengaturan akuntansi untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Model baru untuk pengklasifikasian aset keuangan ditentukan berdasarkan karakteristik arus kas dan model bisnis dari aset yang dimiliki. Model kerugian penurunan nilai ekspektasi mengharuskan entitas untuk memperhitungkan kerugian kredit ekspektasi sejak awal pengakuan awal instrumen keuangan dan untuk mengakui seluruh kerugian ekspektasi sepanjang umur instrumen keuangan tersebut secara tepat waktu.

The Mutual Fund adopted SFAS 71 which replaces SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and includes the accounting requirements for classification and measurement of financial instruments, impairment of financial assets and hedge accounting. The new model for classification of financial assets is driven by cash flows characteristics and the business model in which an asset is held. The expected-loss impairment model requires entities to account for expected credit losses from when financial instruments are first recognized and to recognize full lifetime expected losses on a timely basis.

PSAK 71 tidak berdampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

SFAS 71 had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods.

Reksa Dana mengadopsi PSAK 72 di mana PSAK ini mensyaratkan entitas menganalisa pengakuan pendapatan menggunakan lima langkah berdasarkan kontrak dimana pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

The Mutual Fund adopted SFAS 72 which requires entities to analyze revenue recognition using five steps based on contracts where revenue is recognized when performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of goods or services).

PSAK 72 tidak berdampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.

SFAS 72 had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods.

Standar baru dan amandemen standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu amandemen PSAK 22 "Kombinasi bisnis".

New standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted is amendment to SFAS 22 "Business combination".

Penerapan standar yang direvisi tersebut di atas tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

The adoption of the above revised standard did not result in substantial changes to Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years.

c. Instrumen keuangan

c. Financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut ini:

The Mutual Fund's classifies its financial instruments into the following categories:

- (i) instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- (ii) instrumen keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

- (i) financial instruments measured at amortised cost; and
- (ii) financial instruments measured at fair value through profit or loss;

Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Reksa Dana dan persyaratan kontraktual arus kas - apakah penentuan arus kasnya semata dari pembayaran pokok dan bunga. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

The classification depends on the Mutual Fund's business model and the contractual terms of the cash flows when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest. The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification made at initial adoption.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar.

Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL) includes financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset keuangan yang tidak semata-mata meningkatkan arus kas dari pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ditetapkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at FVTPL. Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

A financial asset is measured at amortised cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at fair value through profit or loss:

- Dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- It is held within a business model whose objective is to hold financial assets to collect contractual cash flows; and

- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal amount outstanding.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi. Selanjutnya, aset keuangan diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Financial assets at amortized cost are recognized initially at fair value plus transaction costs. Subsequently, the financial assets are measured using the *Effective Interest Rate* ("EIR") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Reksa Dana menilai berdasarkan basis *forward-looking* untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian terhadap piutang transaksi efek, piutang bunga dan piutang lain-lain. Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan.

The Mutual Fund assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its receivables from transaction of securities, interest receivables and other receivables. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk.

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Reksa Dana telah mengalihkan hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through"; dan baik (a) Reksa Dana telah secara substansial, mengalihkan seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Reksa Dana secara substansial tidak mengalihkan atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mengalihkan kendali atas aset tersebut.

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Mutual Fund has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Mutual Fund has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Reksa Dana memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka Panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

The Mutual Fund has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortised cost. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

The fair value of financial instruments exchange traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instruments, without considering the transaction cost.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchanges are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is PT Penilai Harga Efek Indonesia ("PHEI"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities are derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired. Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognised in the statements of profit or loss.

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan ada maksud untuk melakukan penyelesaian tersebut secara neto, atau apabila aset direalisasi dan liabilitas diselesaikan secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right of offset and there is an intention to settle on a net basis, or when the asset is realized and the liability settled simultaneously.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification of financial instruments

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Mutual Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined by SFAS 71		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Class (as determined by the Mutual Fund)	Sub golongan/ Sub classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek utang/ Debt securities
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortized cost	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
		Kas di bank/Cash in banks	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Piutang transaksi efek/ Receivables from transaction of securities	
		Piutang bunga/Interest receivables	
Piutang lain-lain/Other receivables			
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities measured at amortized cost	Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption fee of investment units	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

d. Net assets value of the Mutual Fund

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

e. Portofolio investasi

e. Investments portfolio

Investasi terdiri dari:

Investments consist of:

- Efek ekuitas berupa saham;
- Efek utang berupa surat utang negara dan obligasi korporasi;
- Instrumen pasar uang berupa deposito.

- Equity securities in the form of shares;
- Debt securities in the form of government securities and corporate bond;
- Money market instruments in the form of time deposits.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat catatan 2c, untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Investments portfolio are classified into financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortized cost. See note 2c, for the accounting treatment of financial assets measured at fair value through profit or loss and financial assets measured at amortized cost.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dalam kegiatan usaha normal Reksa Dana.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
3. Penetapan harga transaksi.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi.

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Reksa Dana memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang, dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Revenue and expense recognition

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable in the ordinary course of the Mutual Fund's activities.

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract.
3. Determine the transaction price.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied.

A performance obligation may be satisfied at the following:

1. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Mutual Fund selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Interest income from debt securities, money market instruments, and current account is accrued on daily basis.

Dividend income from shares listed on the Indonesia Stock Exchange is recognised on *ex-dividend* date.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realized gains or losses on investments are presented in the statements of profit or loss. Realized gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Transactions with related party

The Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Reksa Dana beroperasi menghasilkan pendapatan kena pajak. Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto, atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang dijelaskan dalam Catatan 2, Manajer Investasi dan Bank Kustodian diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

h. Taxation

Tax expense consists of current and deferred tax expense which are recognized in the statements of profit or loss.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period, in the countries where the Mutual Fund operates and generate taxable income. In accordance with each duties and responsibilities the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognized, using the liability method on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilize those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2, the Investment Manager and the Custodian Bank are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Critical judgments in applying accounting policies

The Investment Manager and the Custodian Bank have made in the process of applying the Mutual Fund accounting policies and that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

3. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER ESTIMASI  
KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Klasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya berdasarkan model bisnis Reksa Dana untuk mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tersebut. Portofolio aset keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar. Reksa Dana terutama fokus pada informasi nilai wajar dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai kinerja aset dan untuk membuat keputusan. Reksa Dana tidak menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan atas investasi pada efek ekuitas sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Arus kas kontraktual efek utang Reksa Dana semata dari pembayaran pokok dan bunga, namun efek tersebut tidak dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dimiliki untuk memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Perolehan arus kas kontraktual hanya insidental untuk mencapai tujuan model bisnis Reksa Dana. Akibatnya, investasi pada efek ekuitas dan efek utang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Sumber estimasi ketidakpastian

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang dijelaskan dalam Catatan 2, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak menggunakan asumsi dan estimasi ketidakpastian yang memiliki risiko signifikan.

4. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian)	3.606.976.552	1.773.054.713	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	334.709.892	18.219.788	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	180.509.097	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	18.488.000	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>4.140.683.541</b>	<b>1.791.274.501</b>	<b>Total</b>

5. PORTOFOLIO INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

2020					
Nama efek/ Name of investment	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai prolehan/ Cost price	Nilai wajar/ Fair value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost price	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
<b>Efek ekuitas/Equity securities</b>					
<u>Efek saham/Share securities</u>					
PT AKR Corporindo Tbk	1.947.400	6.313.380.370	6.192.732.000	3.242	9,21%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	50.000.000	8.250.000.000	6.750.000.000	165	10,04%
PT Trisula Textile Industries Tbk	45.945.000	5.513.400.000	7.305.255.000	120	10,86%
PT Barito Pacific Tbk	6.500.000	7.021.392.300	7.150.000.000	1.080	10,63%
PT Intraco Penta Tbk	16.358.000	5.151.164.912	3.108.020.000	315	4,62%
PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk	100.000.000	4.900.000.000	5.000.000.000	49	7,43%
PT MNC Studios International Tbk	33.094.000	4.500.784.000	5.923.826.000	136	8,81%
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	1.000.000	3.400.000.000	3.430.000.000	3.400	5,10%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	13.505.300	7.687.327.262	7.765.547.500	569	11,55%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	759.555	5.637.833.937	6.892.961.625	7.423	10,25%
<b>Jumlah efek ekuitas/ Total equity securities</b>	<b>269.109.255</b>	<b>58.375.282.781</b>	<b>59.518.342.125</b>		<b>88,50%</b>

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF  
ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Critical judgments in applying accounting policies (continued)

Classification of financial assets

The Mutual Fund classifies its investments based on both the Mutual Fund's business model for managing those financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets. The portfolio of financial assets is managed, and performance is evaluated on a fair value basis. The Mutual Fund is primarily focused on fair value information and uses that information to assess the assets' performance and to make decisions. The Mutual Fund has not taken the option to irrevocably designate any equity securities as fair value through other comprehensive income. The contractual cash flows of the Mutual Fund's debt securities are solely principal and interest, however, these securities are neither held for the purpose of collecting contractual cash flows nor held both for collecting contractual cash flows and for sale. The collection of contractual cash flows is only incidental to achieving the Mutual Fund's business model's objective. Consequently, investments in equity securities and debt securities are measured at fair value through profit or loss.

Key sources of estimation uncertainty

In the process of applying the Mutual Fund's accounting policies described in Note 2, the Investment Manager and the Custodian Bank have not used any assumptions and estimation uncertainty that may have a significant risk.

4. CASH IN BANKS

This account consists of:

5. INVESTMENT PORTFOLIO

This account consists of:

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

5. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

2020

Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Cost price	Nilai wajar/ Fair value	Peringkat efek/ Effect rating	Tingkat bunga per tahun/ Rate interest per year	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
<b>Efek utang/Debt securities</b>							
<b>Obligasi korporasi/ Corporate bond</b>							
Obligasi BKLJT I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020	5.000.000.000	5.197.500.000	5.171.441.850	idA-	10,50%	05-Jun-23	7,69%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.197.500.000</b>	<b>5.171.441.850</b>				<b>7,69%</b>
<b>Obligasi pemerintah/ Government bond</b>							
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065	34.000.000	35.318.484	34.668.270	GOV	6,63%	15-Mei-33	0,05%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0071	445.000.000	460.575.000	529.261.493	GOV	9,00%	15-Mar-29	0,79%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>479.000.000</b>	<b>495.893.484</b>	<b>563.929.763</b>				<b>0,84%</b>
<b>Jumlah efek utang/ Total debt securities</b>	<b>5.479.000.000</b>	<b>5.693.393.484</b>	<b>5.735.371.613</b>				<b>8,53%</b>
<b>Instrumen pasar uang/Money market instrument</b>							
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		3,50%	23-Jan-21	2,97%
<b>Jumlah instrumen pasar uang/ Total money market instrument</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>				<b>2,97%</b>

2019

Nama efek/ Name of investment	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai prolehan/ Cost price	Nilai wajar/ Fair value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost price	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
<b>Efek ekuitas/Equity securities</b>					
<b>Efek saham/Share securities</b>					
PT AKR Corporindo Tbk	2.500.400	12.269.805.213	9.876.580.000	4.907	10,56%
PT Barito Pacific Tbk	5.095.000	7.157.560.320	7.693.450.000	1.405	8,23%
PT Intan Baru Prana Finance Tbk	10.000	2.780.000	2.420.000	278	0,00%
PT Vale Indonesia Tbk	1.712.700	5.703.942.517	6.234.228.000	3.330	6,67%
PT Intraco Penta Tbk	21.889.600	8.121.357.787	10.901.020.800	371	11,66%
PT Medco Energi Internasional Tbk	9.268.500	7.347.788.462	8.017.252.500	793	8,57%
PT Media Nusantara Citra Tbk	623.100	1.000.075.500	1.015.653.000	1.605	1,09%
PT Bukit Asam Tbk	3.013.500	8.011.144.051	8.015.910.000	2.658	8,57%
PT Soechi Lines Tbk	19.566.100	5.746.888.070	3.365.369.200	294	3,60%
PT Surya Semesta Internusa Tbk	12.635.300	7.728.940.216	8.276.121.500	612	8,85%
PT Timah Tbk	2.808.700	3.038.180.500	2.317.177.500	1.082	2,48%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	10.658.300	8.122.462.316	8.579.931.500	762	9,18%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	817.555	5.731.899.309	8.482.133.125	7.011	9,07%
<b>Jumlah efek ekuitas/ Total equity securities</b>	<b>90.598.755</b>	<b>79.982.824.261</b>	<b>82.777.247.125</b>		<b>88,53%</b>

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

5. INVESTMENT PORTFOLIO (continued)

2019						
Nama efek/ Name of investment	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai perolehan/ Cost price	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga per tahun/ Rate interest per year	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio/ Percentage to total investment portfolio
<b>Efek utang/Debt securities</b>						
<b>Obligasi korporasi/ Corporate bond</b>						
Obligasi BKLJT Indonesia Eximbank III Tahap I Tahun 2016 Seri C	1.000.000.000	1.019.800.000	1.027.303.370	8,70%	08-Jun-21	1,10%
Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010	5.000.000.000	5.402.500.000	5.191.089.750	10,85%	23-Des-20	5,55%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>6.422.300.000</b>	<b>6.218.393.120</b>			<b>6,65%</b>
<b>Obligasi pemerintah/ Government bond</b>						
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0031	2.000.000.000	2.122.560.000	2.095.684.320	11,00%	15-Nov-20	2,24%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0064	2.000.000.000	1.816.400.000	1.881.019.480	6,13%	15-Mei-28	2,01%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0065	34.000.000	35.318.484	31.413.704	6,63%	15-Mei-33	0,03%
Obligasi Pemerintah Republik Indonesia FR 0071	445.000.000	460.575.000	499.007.741	9,00%	15-Mar-29	0,53%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>4.479.000.000</b>	<b>4.434.853.484</b>	<b>4.507.125.245</b>			<b>4,82%</b>
<b>Jumlah efek utang/ Total debt securities</b>	<b>10.479.000.000</b>	<b>10.857.153.484</b>	<b>10.725.518.365</b>			<b>11,47%</b>

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2020	2019	
Efek utang	46.153.346	67.644.604	Debt securities
Instrumen pasar uang	1.227.397	-	Money market instruments
Rekening giro	1.065.386	1.260.957	Current accounts
<b>Jumlah</b>	<b>48.446.129</b>	<b>68.905.561</b>	<b>Total</b>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. RECEIVABLES FROM TRANSACTION OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities at the date of the statements of financial position.

Mutual Funds does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. INTEREST RECEIVABLES

This account consists of:

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. OTHER RECEIVABLES

This account consist of receivable of switching of investment units which managed by the Investment Manager. Switching of investment units has been recorded as a unit at the date of the statements of financial position.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. ADVANCE ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advances receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

11. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

11. OTHER LIABILITIES

This account consists of:

	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi (lihat catatan 16 dan 20)	210.881.731	293.122.739	Management fees (refer to notes 16 and 20)
Utang pengalihan unit penyertaan	50.510.055	-	Liabilities for switching of investment units
Jasa kustodian (lihat catatan 17)	17.573.478	24.426.895	Custodian fees (refer to notes 17)
Lain-lain	18.992.778	18.793.789	Others
<b>Jumlah</b>	<b>297.958.042</b>	<b>336.343.423</b>	<b>Total</b>

Utang pengalihan unit penyertaan merupakan utang atas pengalihan unit penyertaan ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Liability for switching of investment units represents liabilities from switching of investment unit to other Mutual Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment unit has been recorded as outstanding investments unit at the date of the statements of financial position.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Klaim atas pengembalian pajak

a. Claim for tax refund

	2020	2019	
Tahun fiskal 2020	29.795.305	-	Fiscal year 2020
Tahun fiskal 2019	-	174.624.524	Fiscal year 2019
<b>Jumlah</b>	<b>29.795.305</b>	<b>174.624.524</b>	<b>Total</b>

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 23	582.669	1.412.467	Income tax art 23
Pajak penghasilan pasal 25	-	25.568.185	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 4(2)	750.000	-	Income tax art 4(2)
<b>Jumlah</b>	<b>1.332.669</b>	<b>26.980.652</b>	<b>Total</b>

c. Pajak penghasilan

c. Income tax

	2020	2019	
Pajak penghasilan tahun berjalan	151.295.980	361.179.250	Income tax for the year
Pajak kini (capital gain)	5.230.000	1.008.333	Current tax (capital gain)
Penyesuaian pajak penghasilan tahun lalu	703.750	-	Prior year tax adjustment
<b>Jumlah</b>	<b>157.229.730</b>	<b>362.187.583</b>	<b>Total</b>

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

c. Pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax (continued)

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

Reconciliation between (loss) profit before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with income tax expense are as follows:

	2020	2019	
(Rugi) laba sebelum pajak	(12.207.940.853)	19.318.676.947	(Loss) profit before tax
<b>Koreksi fiskal:</b>			<b>Fiscal correction:</b>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.477.750.272	(35.150.026.578)	Unrealized loss (gain) on investments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	8.232.353.006	12.999.610.855	Realized loss on investments
Pendapatan bunga	(620.152.527)	(1.149.640.662)	Interest income
Beban investasi	3.805.699.707	5.426.096.666	Investment expense
<b>Jumlah koreksi fiskal</b>	<b>12.895.650.458</b>	<b>(17.873.959.719)</b>	<b>Total fiscal correction</b>
Laba yang dikenakan pajak	687.709.605	1.444.717.228	Taxable income
Beban pajak penghasilan tahun berjalan	151.295.980	361.179.250	Income tax expense for the year
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan pasal 23	(104.386.730)	(221.229.387)	Income tax art 23
Pajak penghasilan pasal 25	(76.704.555)	(314.574.387)	Income tax art 25
<b>Klaim atas kelebihan pajak</b>	<b>(29.795.305)</b>	<b>(174.624.524)</b>	<b>Claim for tax refund</b>

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Interest income from investments in bonds received by the Mutual Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on August 12, 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on February 9, 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on January 13, 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 about tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK, akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2020; dan 10% sejak 1 Januari 2021 dan seterusnya.

According to above regulations, income tax on interest and/or discount from bonds which received and/or acquired by the Mutual Fund as the tax payer listed in OJK, will be subject to final income tax of 0% starting January 1, 2009 to December 31, 2010; 5% from January 1, 2011 to December 31, 2020; and 10% from January 1, 2021 and onwards.

d. Pajak tangguhan

d. Deferred tax

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

As at December 31, 2020 and 2019, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and liabilities.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines, submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

13. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

2020			
	Jumlah unit penyertaan/ Total investment units	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Holders of investment
Pemegang unit penyertaan			
Pemodal lain	40.311.011,0862	100,00%	Other investor
<b>Jumlah</b>	<b>40.311.011,0862</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>
2019			
	Jumlah unit penyertaan/ Total investment units	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	Holders of investment
Pemegang unit penyertaan			
Pemodal lain	46.431.057,1831	100,00%	Other investor
<b>Jumlah</b>	<b>46.431.057,1831</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at December 31, 2020 and 2019 there were no investment units owned the Investment Manager.

14. PENDAPATAN BUNGA

14. INVESTMENT INCOME

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2020	2019	
Pendapatan bunga dari efek utang	471.298.958	1.026.493.299	Interest income from debt securities
Pendapatan bunga dari rekening giro	122.472.861	173.117.860	Interest income from current account
Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang	54.894.063	-	Interest income from money market instrument
<b>Jumlah</b>	<b>648.665.882</b>	<b>1.199.611.159</b>	<b>Total</b>

15. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI BERSIH

15. GAIN (LOSS) ON INVESTMENT, NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2020	2019	
Kerugian investasi yang telah direalisasi			Realized loss on investments
Investasi efek ekuitas	(8.016.593.006)	(12.990.610.855)	Equity securities
Investasi efek utang	(215.760.000)	(9.000.000)	Debt securities
Sub jumlah	(8.232.353.006)	(12.999.610.855)	Sub total
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi			Unrealized (loss) gain on investments
Investasi efek ekuitas	(1.651.363.520)	34.879.419.214	Equity securities
Investasi efek utang	173.613.248	270.607.364	Debt securities
Sub jumlah	(1.477.750.272)	35.150.026.578	Sub total
<b>Jumlah</b>	<b>(9.710.103.278)</b>	<b>22.150.415.723</b>	<b>Total</b>

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi yaitu sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Manajer Investasi. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 11 dan 20). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp2.626.883.301 (2019: Rp4.167.314.347) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

16. MANAGEMENT FEES

Management fees represents fees to PT Henan Putihrai Asset Management as Investment Manager that is equal maximum to 3.00% per annum per annum of net asset value calculated on a daily basis and paid monthly. Granting the benefits are governed by Investment Collective Contract of Investment Manager. The management fees still due by the date of statement of financial position recorded into "Other liabilities" (refer to notes 11 and 20). Management fees for 2020 is amounting to Rp2,626,883,301 (2019: Rp4,167,314,347) which is recorded in statements of profit or loss.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat catatan 11). Beban jasa kustodian untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp218.906.942 (2019: Rp347.276.196) yang dicatat dalam laporan laba rugi.

17. CUSTODIAN FEES

This account is a reward for the security services investment transactions, custodian of wealth and administration relating to the Mutual Fund's assets, recording sales transactions and repurchase of fund units as well as the costs associated with the account unit holders to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as a Custodian Bank of 0.25% per annum of the net asset value is calculated daily and paid monthly. Granting the benefits are governed by Investment Collective Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Custodian service costs still due by the date of statement of financial position recorded into "Other liabilities" (refer to note 11). Custodian fees for 2020 is amounting to Rp218,906,942 (2019: Rp347,276,196) which is recorded in statements of profit or loss.

18. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

18. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	2020	2019	
Beban transaksi	898.121.816	861.018.404	Transaction expense
Beban pajak final	28.513.356	49.970.497	Final tax expense
Administrasi bank	3.582.005	2.549.000	Bank administration
Lain-lain	30.107.575	41.784.091	Others
<b>Jumlah</b>	<b>960.324.752</b>	<b>955.321.992</b>	<b>Total</b>

19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

19. FINANCIAL HIGHLIGHT

The following is summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

	2020	2019	
Jumlah hasil investasi	-14,83%	14,96%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-14,83%	14,96%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban operasi	4,59%	4,35%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1 : 5,7348	1 : 2,9382	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-1,29%	1,87%	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of this table is solely to provide understanding on the past performance of the Mutual Fund. This table should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

19. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL HIGHLIGHT (continued)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

In accordance with the Decision of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in a brief financial overview of Mutual Funds", a brief financial overview of the above is calculated as follows:

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

- total return on investment is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year accompanying net asset value per unit of investment at the beginning of the year;
- investment returns after accounting for marketing costs is the ratio between the magnitude of the increase in net asset value per unit of investment in one year with a net asset value per unit of investment at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and the maximum settlement expenses, according to the prospectus, which is paid by unit holders;
- operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;
- portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and
- percentage of taxable income is calculated by dividing the income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.

20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

20. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Sifat hubungan istimewa

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Nature of relationship

In its operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Pihak/Party	Sifat hubungan/Nature of relationship	
PT Henan Putihrai Asset Management	Manajer Investasi/Investment Manager	
<b>Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi</b>	<b>Related party balances and transaction</b>	
Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:	Details of significant balances and transactions with related party are as follows:	
	2020	2019
<b>Laporan posisi keuangan</b>	<b>Statements of financial position</b>	
<b>Liabilitas</b>	<b>Liabilities</b>	
Jasa pengelolaan investasi	210.881.731	293.122.739
Persentase terhadap jumlah liabilitas	57,02%	41,17%
	<b>Percentage of total liabilities</b>	
<b>Laporan laba rugi</b>	<b>Statements of profit or loss</b>	
Beban jasa pengelolaan investasi	2.626.883.301	4.167.314.347
Persentase terhadap jumlah beban investasi	68,37%	75,68%
	<b>Percentage of total investment expenses</b>	

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar (termasuk risiko harga, risiko suku bunga dan risiko mata uang), risiko likuiditas dan risiko kredit.

The Mutual Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to market risk (including price risk, interest rate risk and currency risk), liquidity risk and credit risk.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi yang mana dipilih sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil risiko (*risk/reward*) yang selayaknya.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio, which is selected in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Risiko kredit

a. Credit risk

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

The Mutual Fund takes on exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due including transactions with counterparties such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen ekuitas, utang dan pasar uang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang transaksi efek, piutang lain-lain dan piutang bunga. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

These credit risks mainly arise from Investment Mutual Fund investments in equity instruments, debt instruments and money market instruments. Mutual Funds also face credit risk from receivables from transaction of securities, other receivables and interest receivables. There is no significant centralized risk. Mutual Funds manage and control credit risk by determining investments in debt securities that have good securities ratings issued by the Securities Rating Agency and monitor exposure related to these limits.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisa kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya di tempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis by the Manager. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

(i) Maximum exposure to credit risk

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table is the maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure		
	2020	2019	
Efek utang	5.735.371.613	10.725.518.365	Debt securities
Instrumen pasar uang	2.000.000.000	-	Money market instrument
Kas di bank	4.140.683.541	1.791.274.501	Cash in banks
Piutang transaksi efek	-	1.306.107.395	Receivables from transaction of securities
Piutang lain-lain	3.000.000	30.233.221	Other receivables
Piutang bunga	48.446.129	68.905.561	Interest receivables
Jumlah	11.927.501.283	13.922.039.043	Total

(ii) Kualitas kredit

(ii) Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2020 and 2019, the Mutual Fund's financial assets are categories as neither past due nor impaired.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Mutual Fund may fluctuate because or changes in market prices. This market risk comprises three elements: currency risk, interest rate risk and market price risk.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tahun 2020 dan 2019, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(i) Foreign currency risk

The Mutual Fund has no foreign exchange risks since most of the Fund's transactions are performed using the Mutual Fund's functional currency. As at the year 2020 and 2019, the Mutual Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (*interest-bearing assets*) kemungkinan perubahan tingkat pendapatan bunga yang akan diterima dari instrumen pasar uang dan efek utang dengan karena adanya suku bunga mengambang.

(ii) Interest rate risk

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk

Interest rate risk is a risk inherent in interest-bearing financial assets arising from possible changes in the level of income receivables from money market instrument instruments and debt securities with floating interest rate.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

The following tables summarize the Mutual Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

	2020			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Portofolio investasi					Investment portfolio
Efek ekuitas	-	-	59.518.342.125	59.518.342.125	Equity securities
Efek utang	5.735.371.613	-	-	5.735.371.613	Debt securities
Instrumen pasar uang	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	Money market instrument
Kas di bank	-	4.140.683.541	-	4.140.683.541	Cash in banks
Piutang lain-lain	-	-	3.000.000	3.000.000	Other receivables
Piutang bunga	-	-	48.446.129	48.446.129	Interest receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>7.735.371.613</b>	<b>4.140.683.541</b>	<b>59.569.788.254</b>	<b>71.445.843.408</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	42.400.000	42.400.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	27.612.855	27.612.855	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	534.300	534.300	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	-	297.958.042	297.958.042	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368.505.197</b>	<b>368.505.197</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>7.735.371.613</b>	<b>4.140.683.541</b>		<b>11.876.055.154</b>	<b>Total interest repricing - gap</b>

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a. The Mutual Fund's exposure to interest rate risk (continued)

	2019			Jumlah/ Total	
	Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing		
<b>Aset keuangan</b>					<b>Financial assets</b>
Portofolio investasi					Investment portfolio
Efek ekuitas	-	-	82.777.247.125	82.777.247.125	Equity securities
Efek utang	10.725.518.365	-	-	10.725.518.365	Debt securities
Kas di bank	-	1.791.274.501	-	1.791.274.501	Cash in banks
					Receivables from transaction
Piutang transaksi efek	-	-	1.306.107.395	1.306.107.395	of securities
Piutang lain-lain	-	-	30.233.221	30.233.221	Other receivables
Piutang bunga	-	-	68.905.561	68.905.561	Interest receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>10.725.518.365</b>	<b>1.791.274.501</b>	<b>84.182.493.302</b>	<b>96.699.286.168</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>					<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	-	-	18.700.000	18.700.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	-	329.932.465	329.932.465	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	-	21.718	21.718	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	-	-	336.343.423	336.343.423	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>684.997.606</b>	<b>684.997.606</b>	<b>Total financial liabilities</b>
<b>Jumlah repricing gap - bunga</b>	<b>10.725.518.365</b>	<b>1.791.274.501</b>		<b>12.516.792.866</b>	<b>Total interest repricing - gap</b>

b. Sensitivitas terhadap kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi.

b. Sensitivity to increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

As at December 31, 2020 and 2019, interest rate risk is not considered significant on the Mutual Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Risiko harga

(iii) Price risk

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar, sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Instruments in the investments portfolio of the Mutual Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Mutual Fund.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat utang maupun instrumen pasar uang. Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

To manage price risk arising from investment in debt securities and money market the Mutual Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Mutual Fund's investment policy and the prevailing regulations.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas serta efek utang dalam portofolio Reksa Dana terhadap kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 2,70% (2019: 11,30%) atau turun sebesar 2,70% (2019: 11,30%) sedangkan harga efek utang naik sebesar 0,90% (2019: 2,90%) dan turun sebesar 0,90% (2019: 2,90%) dari nilai wajar portofolio bersifat utang. Ilustrasi ini dianggap wajar mempertimbangkan kondisi perkembangan di masa yang akan datang. Analisa sensitivitas didasarkan pada portofolio investasi Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

The table below summarises the impact of increase/decrease in the prices of debt and equity securities in the Mutual Fund's portfolio to the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 2.70% (2019: 11.30%) and move down by 2.70% (2019: 11.30%) while the price of debt securities move up by 0.90% (2019: 2.90%) and move down by 0.90% (2019: 2.90%) from debt securities portfolio fair value. This illustration is considered to a reasonable illustration based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Mutual Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

	2020		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	1.658.613.582	(1.658.613.582)	Impact on profit for the year
	2019		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Pengaruh terhadap laba tahun berjalan	9.353.828.925	(9.353.828.925)	Impact on profit for the year

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas Reksa Dana timbul terutama akibat dari pembelian kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Mutual Fund's liquidity risk arises mainly from redemption of units. The Mutual Fund invests majority of its assets in investments that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Mutual Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas, Reksa Dana hanya berinvestasi pada efek-efek yang likuid di pasar.

In order to minimize liquidity risk, the Mutual Fund only invests in liquid securities.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Mutual Fund's liquidity position on a daily, basic to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity risk (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following tables represents analysis of the Mutual Fund's financial liabilities into relevant maturity groupings based on the remaining period at the financial position date to maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

2020						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Liabilitas keuangan</b>						<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	42.400.000	-	-	-	42.400.000	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	27.612.855	-	-	-	27.612.855	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	534.300	-	-	-	534.300	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	297.958.042	-	-	-	297.958.042	<i>Other liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>368.505.197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368.505.197</b>	<b>Total financial liabilities</b>

2019						
	Kurang dari 1 bulan/ <i>Less than 1 month</i>	1 - 3 bulan/ <i>1 - 3 months</i>	Lebih dari 3 bulan/ <i>More than 3 months</i>	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ <i>No contractual maturity</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Liabilitas keuangan</b>						<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	18.700.000	-	-	-	18.700.000	<i>Advance on subscription of investment units</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	329.932.465	-	-	-	329.932.465	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	21.718	-	-	-	21.718	<i>Liabilities for redemption fee of investment units</i>
Utang lain-lain	336.343.423	-	-	-	336.343.423	<i>Other liabilities</i>
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>684.997.606</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>684.997.606</b>	<b>Total financial liabilities</b>

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

d. Fair value of financial assets and liabilities

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

(i) Tingkat 1

(i) Level 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik;

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut (lanjutan):

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of (continued):

(ii) Tingkat 2

(ii) Level 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (misal harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as deviation in prices); and

(iii) Tingkat 3

(iii) Level 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, aset dan liabilitas keuangan yang diukur dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

As at December 31, 2020 and 2019, financial assets and liabilities measured at fair value based on the following fair value based on the following fair value hierarchy:

		2020				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Efek ekuitas	59.518.342.125	-	-	-	59.518.342.125	Equity securities
Efek utang	-	5.735.371.613	-	-	5.735.371.613	Debt securities
	<b>59.518.342.125</b>	<b>5.735.371.613</b>	-	-	<b>65.253.713.738</b>	
		2019				
		Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Efek ekuitas	82.777.247.125	-	-	-	82.777.247.125	Equity securities
Efek utang	-	10.725.518.365	-	-	10.725.518.365	Debt securities
	<b>82.777.247.125</b>	<b>10.725.518.365</b>	-	-	<b>93.502.765.490</b>	

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") yaitu PHEI. Penilaian yang dilakukan oleh PHEI menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan yield curves (lihat catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is PHEI. The valuation by the PHEI uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to note 2c).

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The table below sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Mutual Fund's statements of financial position:

		2020		
		Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>				<b>Financial assets</b>
Portofolio investasi:				Investment portfolio:
Instrumen pasar uang	2.000.000.000	2.000.000.000		Money market instrument
Kas di bank	4.140.683.541	4.140.683.541		Cash in banks
Piutang lain-lain	3.000.000	3.000.000		Other receivables
Piutang bunga	48.446.129	48.446.129		Interest receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>6.192.129.670</b>	<b>6.192.129.670</b>		<b>Total financial assets</b>

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

21. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

	2020		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai tercatat/ Fair value	
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	42.400.000	42.400.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	27.612.855	27.612.855	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	534.300	534.300	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	297.958.042	297.958.042	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>368.505.197</b>	<b>368.505.197</b>	<b>Total financial liabilities</b>
	2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai tercatat/ Fair value	
<b>Aset keuangan</b>			<b>Financial assets</b>
Kas di bank	1.791.274.501	1.791.274.501	Cash in banks
Piutang transaksi efek	1.306.107.395	1.306.107.395	Receivables from transaction of securities
Piutang lain-lain	30.233.221	30.233.221	Other receivables
Piutang bunga	68.905.561	68.905.561	Interest receivables
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>3.196.520.678</b>	<b>3.196.520.678</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>			<b>Financial liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	18.700.000	18.700.000	Advance on subscription of investment units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	329.932.465	329.932.465	Liabilities for redemption of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	21.718	21.718	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	336.343.423	336.343.423	Other liabilities
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>684.997.606</b>	<b>684.997.606</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

As at December 31, 2020 and 2019, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Mutual Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as the transactions happens in short term period, being less than 12 months.

e. Manajemen risiko permodalan

e. Capital risk management

Manajemen risiko permodalan Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

The Investment Manager monitors the capital of the Mutual Fund based on the net assets attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemption to/from the Mutual Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund efficiently.

REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)  
For the years ended  
December 31, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali untuk unit penyertaan)

(Expressed in Rupiah, unless investment units)

22. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

22. RECLASSIFICATIONS OF FINANCIAL STATEMENTS

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 untuk tujuan perbandingan, dengan rincian penyajian akun-akun sebelum dan setelah reklasifikasi sebagai berikut:

Certain accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2019 have been reclassified to conform with the presentation of the financial statement for the year ended December 31, 2020 for comparative purposes, with details presentation of account before and after reclassification as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo setelah reklasifikasi/ Balance after reclassifications	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>				<b>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</b>
Piutang lain-lain	-	30.233.221	30.233.221	Other receivables
Piutang pengalihan unit penyertaan	30.233.221	(30.233.221)	-	Receivables from switching of investment units
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	-	21.718	21.718	Liabilities for redemption fee of investment units
Utang lain-lain	336.365.141	(21.718)	336.343.423	Other payables
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>Pendapatan investasi</b>				<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga	1.149.640.662	49.970.497	1.199.611.159	Interest income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	-	(12.999.610.855)	(12.999.610.855)	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	35.150.026.578	35.150.026.578	Unrealized gain on investments
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Beban lain-lain	942.659.828	(12.662.164)	955.321.992	Unrealized gain on investments
Beban lainnya	-	(36.300.000)	36.300.000	on investments
<b>Keuntungan (kerugian) investasi</b>				<b>Gain (loss) on investment</b>
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(12.999.610.855)	12.999.610.855	-	Realized loss on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	35.150.026.578	(35.150.026.578)	-	Unrealized gain on investments
Beban pajak penghasilan	(361.179.250)	(1.008.333)	(362.187.583)	Income tax expenses
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>				<b>STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION</b>
Penerimaan dari pendapatan bunga	1.125.858.363	-	1.125.858.363	Receipt from interest income
Pembayaran beban operasional	(5.641.374.083)	29.617.804	(5.611.756.278)	Payment of operating expenses
Pembayaran pajak penghasilan	(590.931.528)	893.690	(590.037.838)	Payment of income tax
Pembayaran pajak kini (capital gain)	-	(1.008.333)	(1.008.333)	Payment of current tax (capital gain)
Pembelian kembali unit penyertaan	(90.383.963.307)	(29.503.161)	(90.413.466.468)	Redemption of investment unit

23. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

23. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyatakan sepakat untuk mengadakan Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Flexi Plus tertanggal 2 Februari 2021 No. 1 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan mengubah ketentuan pasal 14 ayat 14.3 butir (i) Kontrak, mengenai Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

The Investment Manager and the Custodian Bank have agreed to hold an Addendum to the HPAM Flexi Plus Mutual Fund Collective Investment Contract dated February 2, 2021 No. 1 made before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta by amending the provisions of article 14 paragraph 14.3 point (i) of the Contract regarding Participation Unit Buyback Procedures.

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA**

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2019	2018	2017
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-14,83%	14,96%	20,95%	14,68%	14,96%	-14,09%	20,95%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-14,83%	14,96%	20,95%	14,68%	14,96%	-14,09%	20,95%
BIAYA OPERASI (%)	4,59%	4,31%	4,33%	4,91%	4,35%	3,26%	4,33%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1:5,7348	1:2,0287	1:2,57	1:6,07	1:2,9382	1:0,07	1:2,57

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus HPAM FLEXI PLUS, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan Formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pembukaan Rekening HPAM FLEXI PLUS, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah terkait dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### **13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### **13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan dokumen pendukung yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat sampai dengan jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak ini/Prospektus Bab XIII butir 13.8, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM FLEXI PLUS dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*), fotokopi bukti identitas diri dan

kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer

Investasi setelah pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui *Virtual Account*) paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.6. SYARAT PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening HPAM FLEXI PLUS, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

**Bank** : **Bank BRI KCK Sudirman**  
**Rekening Atas Nama** : **Reksa Dana HPAM FLEXIPLUS**  
**No. Rekening** : **0206-01-005342-30-6**

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama HPAM FLEXI PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ditentukan maksimal sebesar 2% (dua perseratus) dari total nilai transaksi pembelian dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

### **13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.

### **13.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala HPAM FLEXI PLUS. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit HPAM FLEXI PLUS secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui *Virtual Account*, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening *Virtual Account* atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki *Virtual Account* wajib berhati-hati dan memastikan *Virtual Account* milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

### **13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Dana pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN**  
**KEMBALI (PELUNASAN) UNITPENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan tidak ada batas saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaantersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

#### **14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan HPAM FLEXI PLUS yang diterima secara lengkap (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

#### **14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian

kembali (pelunasan) Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio HPAM FLEXI PLUS diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek HPAM FLEXI PLUS dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat/kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Biaya pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, ditetapkan maksimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang

tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS berlaku terhadap pengalihan investasi dari HPAM FLEXI PLUS ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS.

#### **15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih HPAM FLEXI PLUS pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

#### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan disampaikan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia S-Invest kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam HPAM FLEXI PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

**BAB XVI**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.


**BAB XVII**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI**  
**UNIT PENYERTAAN SERTAPENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HPAM FLEXI PLUS**

- a. **Pembelian Tanpa Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)**



- b. **Pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).**




## 17.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan HPAM FLEXIPLUS

### a. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



### b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



### 17.3. Skema Pengalihan Investasi

#### a. Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



#### b. Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

#### **18.1. Pengaduan**

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

#### **18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

#### **18.3. Penyelesaian Pengaduan**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan- ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

## **BAB XIX**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif HPAM FLEXI PLUS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

**BAB XX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR**  
**BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan HPAM PREMIUM 2 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan HPAM PREMIUM 2 serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**MANAJER INVESTASI**



**HP ASSET MANAGEMENT**

**PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT**

Tamara Center Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.24  
Jakarta 12920  
Telp. : (62-21) 520 6699  
Fax. : (62-21) 520 6700

**BANK KUSTODIAN**



Melayani Dengan Setulus Hati

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.**

Gedung BRI II, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta Pusat 10210  
Telepon : (021) 575 8131 / 575 2364  
Faksimile: (021) 251 0316



**HP ASSET MANAGEMENT**